



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak ( Hadhanah) antara:

**PEMBANDING** , pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Maros 10 Nopember 1970, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sayid Al Idrus, SH dan Wahyudi Noor, SHI, Advokat berkedudukan dan berkantor di jalan Patmaraga nomor 06, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Pebruari 2015, dahulu di sebut Penggugat sekarang Pembanding ;

melawan

**TERBANDING**, umur 33 tahun. Jenis kelamin perempuan,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Kalimantan Selatan, dahulu disebut Tergugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 13 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet Onvankelijk Verklaard ) untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) kepada Penggugat ;

Membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 13 Juli 2015 yang menerangkan bahwa dahulu Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Ktb.tanggal 13 Juli 2015 Masehi .bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 H, permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Juli 2015 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 22 Juli 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 22 Juli 2015 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana di atur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding di persidangan, berita acara sidang dalam pemeriksaan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor

Hal. 2 dari 9 Halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0077/Pdt.G/2015/PA.Ktb.tanggal 13 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 H, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mengajukan gugatan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rabiatul Adawiah, lahir tanggal 09 Agustus 2001 (berumur 13 tahun) yang saat ini dalam asuhan Tergugat, dengan alasan (dalil) yang pada pokoknya Penggugat dan tergugat telah bercerai pada tanggal 24 Mei 2006, kemudian Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Fahmi dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak, sedangkan Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi dan tetap bertanggung jawab untuk menafakahi anaknya, meskipun anak tinggal bersama Tergugat, namun sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak diberi kesempatan oleh Tergugat untuk mengasuh anaknya, demikian juga apabila anak mengunjungi Penggugat, maka tergugat marah-marah, Tergugat sering melarang Penggugat dan anaknya untuk saling bertemu, kemudian pada bulan Nopember 2014 Penggugat mendapat surat dari Kepala sekolah SMPN 4 Kotabaru yang isinya anak Penggugat sering membolos, sering membawa HP dan berphoto secara tidak pantas dengan anak sekolah lain, selain itu lingkungan tempat tinggal Tergugat bersama anak Penggugat tidak baik, sering terjadi maksiat dan tempat orang minuman keras, oleh karena itu Penggugat menuntut keadilan dan menuntut hak asuh anak demi menyelamatkan masa depan anaknya karena jalan damai dan musyawarah tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, karena Tergugat pada waktu tahapan jawab menjawab tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun ia telah berulang kali diadakan pemanggilan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya itu dikarenakan oleh suatu halangan yang sah dan dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat disangka kuat bahwa ia

Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban sebagai upaya pembelaan kepentingannya, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat tersebut dapat dinyatakan terbukti kebenarannya dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim berpedoman kepada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam hal terjadi perceraian ;

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Berdasarkan pasal 105 huruf b tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT dipersidangan untuk mendengarkan pilihannya untuk memilih antara ayah ( Penggugat ) atau ibunya ( Tergugat ) sebagai hak pemeliharaannya. Dan pada persidangan-persidangan berikutnya Penggugat tidak dapat menghadirkan anak tersebut di persidangan, sedangkan untuk menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang saat ini telah mumayyiz sebagaimana maksud pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam syaratnya adalah mendengarkan anak dan sesuai azas sederhana cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian karena Penggugat tidak mampu menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, oleh karena itu petitum Penggugat yang menuntut agar anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang lahir di Sarang Tiung ( Kotabaru ) tanggal 9 Agustus 2001 yang sekarang berumur kurang lebih 13 ( tiga belas ) tahun berada dalam pemeliharaan ( hadhanah ) Penggugat tidak dapat diterima ( Niet On Vankeljk Verklaard ) ;

Hal. 4 dari 9 Halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang di berikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam aquo harus diterapkan secara kasuistis atau kontekstual, karena apabila pasal tersebut diterapkan secara tekstual, apalagi jika anak dimaksud tetap memilih ibunya ( Tergugat ) sebagai hak pemeliharaan ( hadhanah ) terhadap dirinya, dimana lingkungan keluarganya dikenal sebagai tempat maksiat dan tempat minum-minuman keras yang cepat atau lambat dapat merusak moral dan akhlak si anak, maka akan membahayakan dan mengabaikan kepentingan anak itu sendiri untuk bisa tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani maupun rohaninya, oleh karena itu pasal 105 b KHI tersebut harus disimpangi, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang sebelumnya telah dipertimbangkan sebagai fakta yang tetap menegaskan bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak diberi kesempatan oleh Tergugat untuk mengasuh anaknya , demikian juga apabila anak mengunjungi Penggugat, maka Tergugat marah-marah, Tergugat sering melarang Penggugat dan anaknya untuk saling bertemu, kemudian pada bulan Nopember 2014 Penggugat mendapat surat dari Kepala SMPN 4 Kotabaru yang isinya anak Penggugat sering membolos, sering membawa HP dan berphoto secara tidak pantas dengan anak sekolah lain, dan dari fakta-fakta tersebut dapat disangka kuat bahwa, Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak ;

Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak terbukti sebagai orang yang berakhlak tercela seperti pezina, pemabok, pemadat, penjudi dan lain-lain, bahkan Penggugat dikenal sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap kepentingan anaknya, terbukti selama anaknya dalam pemeliharaan Tergugat tetap memberikan nafkah dan keperluan hidup kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang cukup beralasan bahwa pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak yang bernama Rabiatal Adawiah yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat sepatutnya dicabut dan selanjutnya dipindahkan dari Tergugat selaku ibu dari anak tersebut kepada Penggugat selaku ayahnya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan pasal 156 huruf c KHI, jo pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding melalui memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena isi memori banding dari Pembanding hanya mempermasalahkan keberatannya mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, disamping itu Yurisprudensi MARI tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 menegaskan, bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan, demikian juga mengenai permohonan Penggugat tentang sita jaminan ( Conservatoir beslag ) terhadap semua harta benda milik Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum, bahwa oleh karena dwangsom hanya

Hal. 6 dari 9 Halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terhadap perkara dimana Tergugat tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1234 BW, maka tuntutan Penggugat mengenai uang paksa ( dwangsom ) berikut permohonan sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap semua harta benda milik Tergugat dinyatakan tidak di terima ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mengenai putusan serta merta ( Uitvoerbaar bij Voorraad ), oleh karena tidak didasarkan pada alasan dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 3 tahun 2000 dan Nomor 4 tahun 2001, maka permohonan aquo dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA Ktb tanggal 13 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana amar putusan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ( 2 ) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;

Hal. 7 dari 9 Halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 13 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Mencabut hak pemeliharaan ( hadhanah ) dari Tergugat ( TERGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT berada dibawah pemeliharaan ( hadhanah ) Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp.491.000 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Aminah Akil S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saidi dan Drs. Izzuddin HM S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 02 September 2015 Nomor 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Hj. Nuzuliah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

Dra. Hj. Aminah Akil, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Saidi

Hakim Anggota

ttd

Drs. Izzuddin H.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nuzuliah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya proses	Rp. 139.000;
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000;
3. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000;</u>
Jumlah	Rp. 150.000;

Banjarmasin, 11 Nopember 2015

Salinan sesuai aslinya

WAKIL PANITERA,

Drs. BASERANI

Hal. 9 dari 9 Halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)